



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai **Pemohon**;

Melawan

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 September 2020, dengan register perkara Nomor 2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA ALAMAT, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.1952/246/VIII/2006. tertanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Depok – Jawa Barat;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama masing-masing:
 1. NAMA ANAK, laki-laki, berusia 14 (empat belas) tahun;
 2. NAMA ANAK, laki-laki, berusia 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa, sekitar bulan Mei tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis serta kurang komunikasi yang baik yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon selalu mengungkit masa lalu bila terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
5. Bahwa, pada Bulan November tahun 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan alasan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami, Termohon selalu mengungkit masa lalu bila terjadi pertengkaran, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, Antara Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah hal ini disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang akhirnya dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa meskipun usia perkawinan selama 14 (empat belas) tahun Pemohon lalui, Pemohon merasakan tidak dapat mempertahankannya lagi, dikarenakan kemauan Pemohon tidak dipenuhi oleh Termohon sebagai istri. Oleh karenanya Pemohon bersungguh-sungguh menghendaki agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok;
8. Bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan instruksi Presiden (InPres) nomor 1 tahun 1991. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak terpenuhi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan beberapa alasan yang telah terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memutuskan melalui Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili dengan substansi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Kosidah, S.H., M.Si., dan dari laporan Mediator tanggal 14 September 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, yaitu perceraian Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan. Adapun akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan, yang isinya dituangkan dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Mediasi tanggal 14 September 2020, yaitu:

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, akan tetapi kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1952/246/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, dan Termohon juga sering pergi keluar rumah;
 - Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2019;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap rumah tangganya, dan tidak mau mempedulikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan. Sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan, tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami, Termohon selalu mengungkit masa lalu bila terjadi pertengkaran, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon. Puncaknya sejak bulan November 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Selain itu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi setelah mediasi. Dengan demikian Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini dengan acara *contradictoir*, yaitu tanpa jawaban Termohon (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dianggap tidak mengajukan jawabannya, maka secara hukum Termohon dipandang telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Muchammad Akbar F. bin Tri Hermanto dan Dwi Priyadi bin Kisman, masing-masing sebagai pihak keluarga dan teman Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dikarenakan saksi-saksi tersebut sering melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Selain itu saksi-saksi tersebut juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan memiliki relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis Pemohon maupun saksi-saksi dan ditambah dengan bukti persangkaan hakim, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibatnya sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian Pemohon dan Termohon, oleh karena dalam proses mediasi telah diperoleh kesepakatan para pihak, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 14 September 2020, yaitu: menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Atas hal tersebut Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah dan mut'ah kepada Termohon, yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, serta nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon, yang selengkapannya tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NMAA) depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yaitu:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon masing-masing bernama NAMA (umur 14 tahun) dan MNAMA (umur 12 tahun), kepada Termohon sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan di luar kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)